

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya pembangunan desa memiliki peran sangat penting dalam menentukan suatu peningkatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, karena desa sendiri memiliki otoritas, tugas, dan kewajiban mengelola serta menangani urusan rumah tangga (masyarakat) itu sendiri (Wilopo, 2006) dalam (Rahimah, Murni, & Lysandra, 2018). Di dalam pembangunan desa dibutuhkan sejumlah dana, hal ini tidak lain guna mewujudkan pembangunan desa itu sendiri. Dana desa merupakan salah satu dari sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang ada di desa.

Pemberian alokasi dana desa yang sangat besar akan memicu terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terkhusus pada pihak yang memiliki wewenang menangani pengelolaan dana desa. Penyalahgunaan dana bisa dikategorikan sebagai kecurangan (*fraud*). *Fraud* adalah suatu tindakan ilegal baik itu dilakukan satu orang bahkan bisa juga suatu organisasi secara sengaja atau tidak sengaja yang memiliki tujuan mengambil suatu keuntungan pribadi yang merugikan berbagai pihak yang terkait.

Akuntansi memiliki peran sebagai wadah penyajian suatu informasi keuangan yang dapat digunakan masyarakat maupun kepala pemerintahan, hal ini yang menyebabkan pemerintahan desa memerlukan akuntansi. Bentuk dari penyajian laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah desa adalah laporan yang berisi informasi keuangan yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala desa mengenai pengelolaan dana desa dan lokasi dana desa. Standar Akuntansi Pemerintah menjadi acuan ketika membuat suatu laporan keuangan desa pernyataan ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010.

Agar tidak terjadi suatu tindakan kecurangan pada saat mengelola dana desa dan alokasi dana desa bisa dicegah dengan pengendalian yang baik yang berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan dalam mengelola pengelolaan

dana desa dan alokasi dana desa. Bentuk pengendalian internal yang baik mampu mengurangi atau meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan.

Pemerintah desa dalam mengelola dana desa harus mempunyai sumber daya manusia yang kompeten yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai serta memiliki berbagai pengalaman dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, fungsi dan kewenangan sehingga dapat tercapai tujuan pemerintah desa secara efektif dan efisien. Hasil dari penelitian Huslina (2005) menjelaskan bahwasannya kompetensi aparatur memiliki dampak positif yang memiliki potensi untuk pencegahan suatu kecurangan. Widiyarta *et.al*, (2017) melakukan sebuah riset yang hasilnya juga mendukung pernyataan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwasannya sumber daya manusia yang baik yang dimiliki pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) ketika proses pengelolaan dana desa.

Beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu menjadi sasaran lokasi yang peneliti pilih dalam melakukan penelitian dikarenakan dari www.lintasberita.id diperoleh informasi bahwa adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana desa Tahun 2020 di Pekon Sukoharjo III Barat, Kecamatan Sukoharjo dengan diberitakan adanya perkerasan telford dengan volume panjang 1.000 meter dan nilai anggaran mencapai Rp298.899.000 namun pengerjaan pembangunan fisik yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2020 diduga di *markup* dan terkesan asal jadi. Bahkan temuan media di lapangan, pekerjaan tersebut terlihat banyak mengurangi materialnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahimah, Murni, dan Lysandra (2018) dengan fokus bahasan mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan pentingnya moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan. Sebaliknya hasil penelitian Atmadja dan Saputra (2017) memiliki hasil yaitu penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, di lain sisi hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja & Saputra, 2017).

Variabel lingkungan pengendalian yang diteliti oleh Rahimah, Murni, dan Lysandra, (2018) memiliki hasil yang menunjukkan bahwa lingkungan

pengendalian berpengaruh terhadap potensi *fraud*. (Utami, Sarwono, & Astuti, 2019) juga melakukan penelitian namun dalam penelitiannya tidak sejalan dengan pemikiran sebelumnya dimana memiliki hasil lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan dalam variabel moralitas individu memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawira, *et al* (2014) dimana penelitian tersebut memiliki hasil bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Sesuai latar belakang yang telah dipaparkan di atas dalam penelitian ini mengganti variabel moralitas individu dengan variabel kompetensi sumber daya manusia yang dirujuk dari Saputra, Pradnyanitasari, Prihandani, dan Putra (2019) hasil penelitiannya menjelaskan bahwasannya kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan pada upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Atas dasar hal tersebut dilakukan penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan, lingkungan pengendalian, serta kompetensi sumber daya manusia terhadap upaya dari pencegahan kecurangan pengelolaan alokasi dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang dibahas sebelumnya, maka peneliti rangkum dalam rumusan masalah dibawah ini:

- a. Apakah penyajian laporan keuangan desa memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) mengelola alokasi dana desa?
- b. Apakah dengan adanya lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan (*fraud*) pengelolaan alokasi dana desa?
- c. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya pencegahan kecurangan pengelolaan alokasi dana desa yang terdapat di desa Kecamatan Sukoharjo tepatnya Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a. Untuk membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Untuk memberikan bukti bahwasannya dengan adanya lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap upaya dari pencegahan *fraud* pada pengelolaan alokasi dana desa.
- c. Untuk memberikan bukti bahwasannya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan alokasi dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk Peneliti Selanjutnya
Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk para peneliti selanjutnya mengenai pencegahan tindakan dari *fraud* dalam pengelolaan lokasi dana desa.
- b. Untuk Penyelenggara Pemerintah Desa
Diharapkan hasil penelitian ini bisa dipakai sebagai masukan ketika mengambil keputusan guna meningkatkan kinerja dan kompetensi pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola dana desa secara baik tanpa adanya tindakan kecurangan (*fraud*) di desa.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Dalam penelitian yang peneliti lakukan dapat disajikan kedalam 5 bab:

Bab 1 : Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Menguraikan landasan teori pencegahan *fraud*, penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian, kompetensi sumber daya manusia, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

Bab 3 : Metode Penelitian

Menguraikan mengenai desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik penyampelan; dan teknis analisis.

Bab 4 : Analisis dan Pembahasan

Pada Bab ini membahas tentang suatu gambaran secara umum objek, data, hasil analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan.

Bab 5 : Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Membahas kesimpulan hasil penelitian, kekurangan dari penelitian, dan berbagai masukan atau saran untuk penelitian selanjutnya.